



SALINAN

155

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1396/HK.02-Kpt/03/KPU/X/2019
TENTANG
RENCANA PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan yaitu menyusun dan menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Pedoman Teknis untuk setiap Tahapan Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan ditetapkan oleh lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

c. bahwa . . .

- c. bahwa untuk menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi yang lebih baik dalam perencanaan penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Rencana Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat . . .

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 196);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG RENCANA
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Rencana Penyusunan Rancangan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 sebagaimana terlampir
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Rencana Penyusunan Rancangan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU sebagai skala prioritas dalam
penyusunan rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Tahun 2020 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,



Sigif Joyowardono

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1396/HK.02-Kpt/03/KPU/X/2019
TENTANG
RENCANA PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2020

RENCANA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2020

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN	UNIT KERJA
1.	Perubahan atas Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020	Biro Perencanaan dan Data
2.	Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Biro Perencanaan dan Data
3.	Perubahan atas Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Biro Perencanaan dan Data
4.	Perubahan atas Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Biro Teknis dan Hupmas
5.	Perubahan atas Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Biro Logistik

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN	UNIT KERJA
6.	Perubahan atas Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Biro Teknis dan Hupmas
7.	Perubahan atas Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Biro Teknis dan Hupmas
8.	Perubahan atas Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota	Biro Teknis dan Hupmas
9.	Perubahan atas Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Biro Teknis dan Hupmas
10.	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Biro Teknis dan Hupmas
11.	Pembentukan dan Kriteria Tipologi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Biro Perencanaan dan Data
12.	Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Biro Perencanaan dan Data
13.	Perubahan atas Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota	Biro Umum
14.	Perubahan atas Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan	Biro Umum

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN	UNIT KERJA
15.	Perubahan atas Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum	Biro Sumber Daya Manusia
16.	Penanganan Pelanggaran Administrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Biro Perencanaan dan Data
17.	Tata Cara Pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	Biro Hukum
18.	Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	Biro Umum

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono